
ORGANISASI - KELEMBAGAAN - CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

1992

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 1992

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 42 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II, diperlukan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Untuk tujuan tersebut, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut.
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; PP Nomor 38 Tahun 1951 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik; PP Nomor 65 Tahun 1951; PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992;
 - dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik adalah sebagai berikut: Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1990 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 42 Tahun 1991. Peraturan ini mengatur pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai definisi, struktur, dan tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, termasuk pembagian wilayah kerja, klasifikasi tenaga teknis dan non-teknis, serta kriteria jumlah pegawai yang ditangani. Peraturan ini juga memberikan penjelasan mengenai dispensasi akte kelahiran bagi individu yang lahir sebelum 31 Desember 1985. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta kerja sama yang lebih efektif antara Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh tenaga teknis dan non-teknis

yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 1993
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku